



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan sederhana antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Tegal, 27-04-1993, pekerjaan Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Kanzul Mubarak An-Nahdhiyah Cabang Margadana, berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 70 RT. 01 RW. 02 Ds. Debong Kulon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, ANQ Law Firm, beralamat di Jl. dr. Ciptomangunkusumo No. 122 Margadana Kota Tegal, Email: nurqodinachmad@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 03-04-1969, NIK 3376040304690002, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, sebagai **TERGUGAT I**;

Tergugat II, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 02-04-1975, NIK 3376044204750003, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, sebagai **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah Mendengar Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal, dengan register Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg. tanggal 26 Juli 2023, sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir dengan didampingi kuasa hukum dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap sidang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil pada tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 05 September 2023 Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg, yang dibacakan di muka persidangan, para Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan, kemudian secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena dalam gugatan tersebut kurang lengkap;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena gugatannya kurang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan belum sampai pada jawaban, maka atas permohonan pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat, oleh karena itu, hakim tidak perlu lagi memeriksa gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut,

Menimbang, bahwa tentang pencabutan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00-(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muchtarom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Tunggal

Nofia Mutiasari, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Muchtarom, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat I	: Rp	40.000,00,-
5. Biaya Panggilan Tergugat II	: Rp	40.000,00,-
6. Biaya PNB	: Rp	30.000,00,-
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
8. Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Tg.